



PUTUSAN
Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yuswandi Bin Ujang Sunarya;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tgl lahir : 42 tahun / 28 Juni 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP: Blok Ringin Rt. 002/Rw 003 Kel. Cibubur
Kec. Ciracas, Jakarta Timur;
Domisili: Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/Rw
013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Yuswandi Bin Ujang Sunarya ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/199/VIII/Res.1.11/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik: sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik: Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YUSWANDI Bin UJANG SUNARYA bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YUSWANDI Bin UJANG SUNARYA selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Avanza , warna silver, Tahun 2005 , No Pol : B-1144-FI, Noka : MHFFMREK35K007657, Nosin : DA87355.Dikembalikan kepada PUJIANTO.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Cimanggis dengan Nomor Rekening 1662360541 atas nama YUSWANDI.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **YUSWANDI Bin UJANG SUNARYA** pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt.006/013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib, Saksi SOBARIAH menitipkan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi : B-1480-EYF warna Silver Metalik, tahun 2005 Noka : MHFFMREK35K007657, Nosin : DA87355 miliknya kepada Terdakwa selaku pemilik Showroom Mobil, yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt.006/013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok untuk Terdakwa bantu jual dengan kesepakatan harga Rp.68.000.000 (Enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian Terdakwa langsung memposting 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza milik Saksi SOBARIAH tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp.68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah). Dan pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 16.00 WIB, Mobil Toyota Avanza milik Saksi SOBARIAH tersebut telah laku terjual, dan uang jual beli mobil tersebut pembayarannya di transfer ke rekening Terdakwa. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi SOBARIAH dengan berkata ***"MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL TAPI UANGNYA SAYA PAKE DULU YA"***, dan dalam waktu seminggu uang hasil penjualan mobil tersebut harus di serahkan lagi kepada Saksi SOBARIAH. Namun setelah satu minggu, uang hasil penjualan mobil Saksi SOBARIAH tersebut, belum juga Terdakwa berikan, hingga akhirnya Saksi SOBARIAH mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang penjualan mobil tersebut. Namun uang hasil penjualan 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza milik Saksi SOBARIAH

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



tersebut tidak Terdakwa serahkan melainkan Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil lain dengan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi SOBARIAH. Dikarenakan Saksi SOBARIAH merasa dirugikan, kemudian Saksi SOBARIAH melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SOBARIAH menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pujianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa YUSWANDI dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WUB di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa YUSWANDI sejak tahun 2018 karena beliau merupakan pemilik showroom di daerah Perumahan Lembah Hijau Cimanggis yang dimana saksi pernah membeli mobil di showroomnya;
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355 sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol B-1480-EYF warna Silver Metalik tersebut adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan membeli dari Sdr M. CHOLIK harga sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Depok;
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta juga dibuatkan kwitansinya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penggelapan yang dilakukan Terdakwa awalnya pada tanggal 18 Januari 2023 saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka : MHFFMREK35K007657, Nosin : DA87355 kepada Terdakwa YUSWANDI selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk dibantu menjualkan mobil milik saksi tersebut. Pada saat itu saksi bersepakat dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah), namun pada tanggal 21 Januari 2023 mobil tersebut saksi pinjam untuk digunakan acara pernikahan keluarga saksi dan saksi Sobariah (Istri), setelah acara tersebut selesai sekitar pukul 14.00 WIB, mobil tersebut dititipkan kembali ke showroom Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menghubungi istri saksi yang bernama Sdri.SOBARIAH dan mengatakan "MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL TAPI UANGNYA SAYA PAKE DULU YA" akan tetapi dalam waktu seminggu uang hasil penjualan mobil tersebut harus di serahkan lagi kepada saksi. Kemudian setelah sudah seminggu, uang hasil penjualan mobil saksi tersebut tidak kunjung diberikan kepada saksi, hingga akhirnya saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk meminta uang penjualan mobil tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diberikan kepada Saksi/saksi Sobariah hingga sekarang;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menyadari kalau telah ditipu oleh Terdakwa, saksi menyadari telah menjadi korban penggelapan pada saat Terdakwa YUSWANDI tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi hingga sekarang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mencoba mendatangi alamat tempat dimana Terdakwa YUSWANDI tinggal dan membuat surat pernyataan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian penggelapan tersebut adalah sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah). Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Sobariah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penggelapan uang hasil penjualan mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Pujiyanto (pelapor suami saksi);
- Bahwa tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi sekitar tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WUB di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa saksi sudah mengenal Terdakwa YUSWANDI sejak tahun 2018 karena beliau merupakan pemilik showroom di daerah Perumahan Lembah Hijau Cimanggis yang dimana saksi dan suami saksi pernah membeli mobil di showroomnya;
- Bahwa barang yang berhasil digelapkan oleh Terdakwa yaitu uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355 sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kendaraan mobil Toyota Avanza No Pol B-1480-EYF warna Silver Metalik tersebut adalah milik saksi dan suami, yang diperoleh dengan membeli dari Sdr M. CHOLIK harga sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 di Depok;
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB serta juga dibuatkan kwitansinya;
- Bahwa kronologis penggelapan yang dilakukan Terdakwa awalnya pada tanggal 18 Januari 2023 saksi menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka : MHFFMREK35K007657, Nosin : DA87355 kepada Terdakwa YUSWANDI selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk dibantu menjualkan mobil milik saksi dan suami saksi tersebut. Pada saat itu suami saksi bersama saksi bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut dengan harga Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah), namun pada tanggal 21 Januari 2023 mobil tersebut saksi pinjam untuk digunakan acara pernikahan keluarga saksi dan saksi Pujiyanto (suami), setelah acara tersebut selesai sekitar pukul 14.00 WIB, mobil tersebut dititipkan kembali ke showroom Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan "MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL TAPI UANGNYA SAYA PAKE DULU YA" akan tetapi dalam waktu seminggu uang hasil penjualan mobil tersebut yang harusnya di serahkan lagi kepada saksi, tetapi setelah sudah seminggu, uang hasil penjualan mobil saksi tersebut tidak kunjung diberikan kepada saksi, hingga akhirnya saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk meminta uang penjualan mobil tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan tidak diberikan kepada Saksi/saksi Pujiyanto hingga sekarang;

- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa merupakan pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak menyadari kalau telah ditipu oleh Terdakwa, saksi menyadari telah menjadi korban penggelapan pada saat Terdakwa YUSWANDI tidak menyetorkan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi maupun suami saksi hingga sekarang;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mencoba mendatangi alamat tempat dimana Terdakwa YUSWANDI tinggal dan membuat surat pernyataan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas adanya kejadian penggelapan tersebut adalah sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tau dimana mobil tersebut sekarang berada karena sudah terjual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan menjadi korban adalah saksi Pujiyanto bersama saksi Sobariah (suami istri);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengenal dengan Saksi Pujiyanto maupun Sobariah karena sumai istri, yang Terdakwa kenal sejak tahun 2018 karena mereka merupakan orang yang pernah membeli mobil di showroom milik Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa gelapkan yaitu uang hasil penjualan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355 sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) milik suami istri saksi Pujiyanto dan Sobariah;
- Bahwa mobil tersebut bisa berada pada Terdakwa berawal karena mobil tersebut dititipkan di showroom milik Terdakwa untuk dibantu dijualkan;
- Bahwa mobil tersebut sudah laku terjual pada tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di shoowroom milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil saksi Pujiyanto tersebut kepada seseorang yang bernama Sdr.IRFAN PRATAMA dengan harga sebesar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa proses jual beli 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005 tersebut yaitu Sdr IRFAN PRATAMA datang ke showroom Terdakwa untuk membeli mobil, setelah Terdakwa mengunggah mobil tersebut di marketplace Facebook untuk dijual, sedangkan untuk pembayarannya berupa transfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa (YUSWANDI) sebesar Rp.66.000.000 (enam puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setelah mobil tersebut laku terjual selanjutnya uang hasil penjualan Mobil Toyota Avanza B-1480-EYF tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil yang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan mobil milik saksi Pujiyanto dan Sobariah tersebut sebesar Rp.66.000.000,- tidak seijin dan sepengetahuan saksi Pujiyanto maupun saksi Sobariah;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak langsung memberitahukan kepada Saksi Pujiyanto selaku pemilik mobil bahwa mobil miliknya sudah laku terjual, alasannya karena Terdakwa sudah berniat ingin menggunakan uang hasil penjualan mobil milik Saksi Pujiyanto tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Saksi Pujiyanto/Sobariah bahwa mobil miliknya sudah laku terjual pada tanggal 31 Januari 2023;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi PUJIANTO beserta Saksi SOBARIYAH datang ke showroom Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355 kepada Terdakwa selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk dibantu menjualkan mobil tersebut dengan kesepakatan harga jualnya Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya mobil milik saksi Pujiyanto/Sobariah tersebut Terdakwa posting di Facebook dengan harga Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah), kemudian ada akun yang berkomentar di postingan Terdakwa tersebut menanyakan perihal mobil, hingga akhirnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB datang pembeli yang bernama Sdr.IRFAN PRATAMA dan melakukan transaksi jual beli mobil tersebut yang dimana pembayarannya di transfer ke rekening Terdakwa. Setelah mobil tersebut sudah laku terjual, Terdakwa tidak langsung memberitahukan kepada saksi SOBARIYAH/PUJIANTO bahwa mobilnya sudah laku terjual serta uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil lain tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Pujiyanto/Sobariah. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Sobariah dan mengatakan "MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL TAPI UANGNYA SAYA PAKE DULU YA" akan tetapi saksi Sobariah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut pada tanggal 12 Februari 2023, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi Sobariah/Pujiyanto, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun untuk sisanya Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna silver, Tahun 2005, NoPol B-1144-FI, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Cimanggis dengan Nomor Rekening 1662360541 atas nama YUSWANDI.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, antara satu dengan yang lainnya adalah saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt.006/013 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok, tepatnya di Showroom milik Terdakwa, Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver dengan Nomor Polisi B-1144-FI, Tahun 2005, NoPol Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355, milik saksi Pujiyanto;
- Bahwa benar penggelapan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Avanza milik saksi Pujiyanto kepada saksi Pujiyanto maupun saksi Sobariah (suami istri) selaku pemilik mobil Avanza tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kronologis kejadian penggelapan tersebut berawal Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada tanggal 18 Januari 2023 Saksi PUJianto beserta Saksi SOBARIYAH datang ke showroom Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355 kepada Terdakwa selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok dengan maksud untuk dibantu menjualkan mobil tersebut dengan kesepakatan harga jualnya Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya mobil milik saksi Pujiyanto/Sobariah tersebut Terdakwa posting di Facebook dengan harga Rp.68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah), kemudian ada akun yang berkomentar di postingan Terdakwa tersebut menanyakan perihal mobil, hingga akhirnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB datang pembeli yang bernama Sdr.IRFAN PRATAMA dan melakukan transaksi jual beli mobil tersebut yang dimana pembayarannya di transfer ke rekening Terdakwa. Setelah mobil tersebut sudah laku terjual, Terdakwa tidak langsung memberitahukan kepada saksi SOBARIYAH/PUJianto bahwa mobilnya sudah laku terjual serta uang hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli mobil lain tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi Pujiyanto/Sobariah. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa menghubungi saksi Sobariah dan mengatakan "MOBIL SUDAH LAKU TERJUAL TAPI UANGNYA SAYA PAKE DULU YA" akan tetapi saksi Sobariah meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut pada tanggal 12 Februari 2023, akan tetapi Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut kepada Saksi SObariah/Pujiyanto, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa benar mobil milik saksi korban Pujiyanto telah laku terjual melalui showroom Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB oleh pembeli bernama Sdr.Irfan Pratama dan pembayarannya di transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan mobil milik saksi Pujiyanto tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin atau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



sepengetahuan dari saksi korban Pujiyanto, saksi korban pun mengetahui setelah saksi melakukan penagihan uang hasil penjualan mobil kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui sudah menggunakannya dan tidak dapat mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa hanya pernah menyerahkan uang kepada saksi korban sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun untuk sisanya Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengembalikan uang hasil penjualan mobil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa **Yuswandi Bin Ujang Sunarya** sehingga tidak terdapat *error in persona* (kesalahan orang) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 372 KUHP, maka perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menguasai barang bagi dirinya sendiri dan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), penguasaan barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, halmana Yurisprudensi sendiri telah menganut pengertian tersebut dengan ketentuan bahwa perbuatan “menguasai sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya” haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap barang tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana barang tersebut dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa telah tidak menyerahkan uang hasil penjualan mobil Avanza milik saksi Pujianto, yang mana mobil tersebut dititipkan di showroom milik Terdakwa untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa benar mobil milik saksi korban Pujianto telah laku terjual melalui showroom Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB oleh pembeli bernama Sdr.Irfan Pratama dan pembayarannya di transfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Terdakwa dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yakni uang hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355, yang dititipkan kepada Terdakwa selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok, untuk diperjualbelikan dengan harga jualnya Rp.68.000.000 (enam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah), akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut padahal dalam melakukan perbuatannya itu Terdakwa tidak memiliki hak baik hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, karena Terdakwa tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menguasai sepenuhnya seakan-akan milik Terdakwa sendiri terhadap uang hasil penjualan mobil Avanza tersebut karena masih merupakan hak orang lain dalam hal ini saksi korban Pujiyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa pengertian unsur seluruh atau sebagian adalah milik orang lain, mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, jadi harus ada pemiliknya, barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek penggelapan, dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan tidak dipersyaratkan barang yang diambil itu milik orang lain secara keseluruhan, penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, tahun 2005, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355, yang dititipkan kepada Terdakwa selaku pemilik Showroom yang beralamat di Jl. Padi Traktor 1 Blok B No.18 Rt 006/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok, untuk diperjualbelikan dengan harga jualnya Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah), adalah milik saksi Pujiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang tidaklah harus terkena tindak pidana, penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila ada suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, No Pol B-1480-EYF, warna Silver Metalik, yaitu barang yang Terdakwa peroleh tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah yaitu dari sepakat pemilik mobil yakni saksi Pujiyanto menitipkan mobil tersebut ke showroom milik Terdakwa untuk diperjualbelikan dengan harga jual Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa sebagai orang yang diberi kepercayaan oleh pemilik kendaraan untuk memperjual belikan mobil Avanza tersebut ternyata oleh Terdakwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. Irfan Maulana akan tetapi uang hasil penjualan mobil yang telah laku terjual tersebut, tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Pujiyanto maupun istrinya saksi Sobariah melainkan digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Pujiyanto maupun istrinya saksi Sobariah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan mobil Avanza yang merupakan milik saksi Pujiyanto kemudian uang hasil penjualan tidak disetorkan kepada pemiliknya saksi Pujiyanto melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi korban Pujiyanto yang belum menerima uang hasil penjualan mobil miliknya tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna silver, Tahun 2005, NoPol: B-1144-FI, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin : DA87355.

Oleh karena merupakan kwitansi tanda bukti pembelian mobil milik saksi Pujiyanto maka ditetapkan agar dikembalikan kepada PUJIANTO.

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Cimanggis dengan Nomor Rekening 1662360541 atas nama YUSWANDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena merupakan bukti transaksi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Pujiyanto;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Yuswandi Bin Ujang Sunarya** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Avanza, warna silver, Tahun 2005, NoPol: B-1144-FI, Noka: MHFFMREK35K007657, Nosin: DA87355.Dikembalikan kepada PUJIANTO.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA KCP Cimanggis dengan Nomor Rekening 1662360541 atas nama YUSWANDI.Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Fitri Noho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H., M.H., dan Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukirno, S.Ip., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Hengki Charles P, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nartilona, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukirno, S.Ip., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 434/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)